

# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH

*by* Chek Plagiasi

---

**Submission date:** 09-Jul-2020 12:27AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1354833967

**File name:** Hak\_dan\_Kewajiban\_Suami\_Istri\_sudah\_Zotero.docx (51.48K)

**Word count:** 2956

**Character count:** 18938

## HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH

**Iim Fahimah**  
IAIN Bengkulu  
[fahimah\\_iim@yahoo.co.id](mailto:fahimah_iim@yahoo.co.id)

### PENDAHULUAN

Konsep rumah tangga klasik yang ada di masyarakat Indonesia, seringkali yang terdengar adalah tujuan menikah agar hidup menjadi teratur. Seorang wanita ingin mempunyai suami agar ada yang menafkahi, seorang ibu ingin anaknya berumah tangga selain ingin agar anaknya dianggap laku, ada juga yang menginginkan agar tugas orang tua untuk membiayai anaknya beralih kepada seorang suami<sup>1</sup>. Begitu pula para laki laki ingin mempunyai istri lantaran agar ada yang mengurus kehidupannya secara total. Sering mereka mengatakan mau punya istri agar ada yang masakin dan ada yang mencuci, seorang ibu sering kali menginginkan anaknya cepat menikah agar ada yang mengurus, karena ketika sudah dewasa ibu tidak lagi mau mengurus pakaianya sementara sering kali laki-laki membuat berantakan rumah, sehingga kata-kata yang terlontar dari seorang ibu adalah “Cepatlah menikah agar ada yang mencuci pakaianmu”<sup>2</sup>. Selain masalah kehidupan keseharian yang dianggap tidak nyaman adalah masalah ekonomi yang tidak beraturan. Biasanya laki-laki kalau belum punya istri uang yang didapatkan hasil kerjanya sering habis tanpa ada kejelasan.

Selanjutnya dalam tulisan ini ingin mengungkapkan tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif qiraah mubadalah yang sedikit ada perbedaan dari konsep fikih klasik dan undang-undang perkawinan 1973

---

<sup>1</sup>Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga,” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

<sup>2</sup>Achmad Asfi Burhanudin, “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 133–52, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.

## PEMBAHASAN

### A. Definisi Qiraah Mubadalah

Mubadalah adalah kata dari Bahasa Arab baadala yubaadilu, mubadalatan artinya mengganti, menukar, ganti mengganti, atau saling menggantikan, saling mendahulukan, barter<sup>3</sup>. Sedangkan menurut terminologi saling menggantikan antara suami dan istri, baik peran ataupun tugas, baik tugas domestik ataupun tugas yang bersifat publik. Dalam tugas dan peran suami istri masing-masing memberikan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan manfaat dari masing masing fihak dalam rangka memenuhi kebutuhan. Suatu hal yang perlu digaris bawahi bahwa walaupun prinsipnya adalah adanya kesetaraan bukan berarti kalau laki –laki membajak di sawah perempuan juga harus membajak, laki- laki itu suami jadi tukang bangunan maka prmpuan juga harus menjadi tukang bangunan.

Secara fisik, laki-laki dan perempuan berbeda struktur maka mubadalah bukan berarti harus adanya kesamaan dari segi kuantitas tugas dan peran, tetapi *mubadalah* lebih kepada kualitas, keseimbangan antara peran, tugas dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik domestik ataupun publik.

### B. Dasar Hukum Fiqh Mubadalah

Dasar hukum adanya fikih *mubaadalah* yang dikenalkan oleh bapak doktor Faqihuddin Abdul Kodir Sudah hasil perenungan panjang dengan mengambil beberapa ayat al-Quran dan beberapa teks Hadis yang terkait kewajiban suami dan istri.


#### 1. Al-Quran

11  
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>3</sup>Wilis Werdiningsih, "PENERAPAN KONSEP MUBADALAH DALAM POLA PENGASUHAN ANAK," *Ijous* Vol. 1, no. Nomor 1 (2020): 1–16.

<sup>2</sup> “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah, 9: 71).

Ayat ini menunjukkan harus adanya saling membantu antar laki-laki dan perempuan dalam berbuat kebaikan dan saling mengingatkan agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar<sup>4</sup>. kitab tafsir klasik rujukan, baik dari pendapat baik mereka yang berpendapat secara tekstual atau mereka yang bermadzhab kontekstual mengartikan<sup>5</sup>. Dengan makna-makna demikian, frasa (ba'duhum awliya ba'din) ini menunjukkan adanya ksetaraan dan kesamaan tingkatan derajat masing-masing antara laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>



Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun istri sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (An-Nisa ayat 124)

Ini adalah ayat jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Siapapun yang berbuat baik sudah pasti akan mendapatkan surga tanpa melihat jenis kelamin ataupun nasab dan kedudukan. Dengan melihat ayat ini

<sup>4</sup>Saihu, “PENDIDIKAN SOSIAL YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AT-TAUBAH AYAT 71-72,” *Jurnal Pendidikan Islam* 09, no. 01 (2020): 127–48, <https://doi.org/10.30868/ei.v9i01.703>.

<sup>5</sup>Abd Aziz, “Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2019): 466–89, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.68>.

mestinya semua orang mempunyai semangat untuk berkarya dan berbuat tanpa harus meragukan dan membanding-bandingkan apakah diterima atau tidak.

يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر او انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللهمكافتا

<sup>13</sup> *Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk sesungguhnya yang lebih mulia disisi Allah adalah ketakwaanmu.*

Pesan moral yang ada dari ayat ini adalah tidak ada perbedaan ras antara manusia kecuali ketakwaan seseorang. Maka tidak boleh seseorang merasa lebih tinggi dan lebih mulia karena warna kulit, paras yang cantik atau ganteng, kedudukan dan nasab yang tinggi atupun kecakapan dan kecerdasan yang melampaui teman-temannya di mata Allah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang tidak menyebabkan menjadi lebih mulia dengan orang yang lainnya.

## 2. As-Sunnah

<sup>2</sup> عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِحَارٍ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد).

Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengubah perangai masyarakat jahiliyah dari perangai dan prilaku jahiliyah.

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم

الاخلاق<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Al-Hfiz AbiAl farj Abdurrahman, Bughyatul Insan fi Wazhaifi Ramadlan, (Beirut, Maktab Islami th. 1985)h. 34

*“Dari Abi Hurairah bahwasanya nabi bersabda ia berkataSeasungguhnya say ditus untuk menyempurnakan akhlak”*

Diantara yang diajarkan oleh Rasulullah adlah bagaimana memperlkuakan wanita, ketika pada zaman jahiliyah mempunyai anak perempuan itu adalah aib nabi justru memberikan contoh bagaimana memuliakan perempuan, dengan cara berbahagia dengan kehadiran anak laki-laki ataupun perempuan. Rasulullah mengajarkan bagaimana menghormati dan memposisikan perempuan dalam baik dalam kehidupan dalam berumah tangga atupun dalam peran publik.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Rumah tangga Perspektif Fiqih Mubadalah**

Penjelasan konsep fikih Klasik, hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpupada tiga hal, relasi yang baik (muasyarah bil ma'ruf) nafkah harta , dan layanan seks, Yang pertama ditujukan pada kedua belah pihak, dimana suami di minta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama, Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus yang menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan.ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lainbaik dengan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu adalah relasi berpasangan (zawaj)kesalingan (mubadalah), kemitraan (muawanah), dan kerja sama (Musyarakah)<sup>7</sup>.

Sementara, hak yang kedua, yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri sekalipun dalam kondisi tertentu, Istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya, untuk hak yang ketiga, soal seks, fikih lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fikih juga menurunkan tuntutan-tuntutan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fikih seperti demikian, nafkah

---

<sup>7</sup>Aldian Muzakky, “ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH ‘ IDDAH BAGI.”





selalu diikuti dan larangannya harus dihindari<sup>9</sup>. Suami dan orang tua hampir berbanding lurus dengan alasan tanggung jawab orang tua untuk menafkahi dari orang tua pindah kepada suami maka segala hal yang dianggap tidak etis kepada orang tua yang berujung ma'siat atau durhaka kepada orang tua maka otomatis juga durhaka kepada suami, maka klo dalam pepatah orang Jawa *neraka katut suwarga nunut* artinya jika suami masuk neraka maka otomatis istri juga masuk neraka jika suami masuk surga begitu pula otomatis seorang istri akan masuk surga.

Dalam fikih mubadalah suami dan istri harus sama-sama melakukan *mu'asyaraah bilma'aruf* walaupun dalam ayat tersebut yang dituntut adalah suami tetapi pada prinsipnya semua orang mempunyai kewajiban yang sama yaitu berkhilaf dan berperangai yang baik sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dan etika. Ketika zaman jahiliyah perempuan dianggap orang nomor dua dan makhluk yang lemah, keadaan ini berlangsung dan menjadi mapan sampai sekarang. Sejak abad 20 banyak tokoh-tokoh perempuan yang bermunculan menggagas ide kemerdekaan perempuan dan kesetaraan jender, perlahan tapi pasti pada akhirnya perempuan mendapatkan pendidikan yang sama. Berawal dari pendidikan inilah kemudian perempuan menyadari bahwa perempuan mempunyai hak dan derajat yang sama.

Rasulullah S.A.W bersabda :

أن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً (رواه الطبراني)<sup>1</sup>

Artinya: "Sesungguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap istrinya." (riwayat Turmudzi dan Hakim dari Aisyah).

Maksud hadis tersebut yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah dengan melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan hal-hal yang tercela. Akhlak yang baik adalah adalah perangai dan tingkah laku yang baik

---

<sup>9</sup>Jauharatun Jauharatun, "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017): 158, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.555>.



itu mencerminkan seseorang yang sempurna imannya. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak merupakan misi yang paling penting yang dibawa oleh Rasulullah. Akhlak dan etika yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri adalah mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan keluarga baik kebutuhan materi yang berbentuk nafkah yang meliputi kebutuhan makan minum, pakaian dan tempat tinggal ataupun immateri baik itu berbentuk perhatian dengan meluangkan waktu ataupun pendidikan.

خيركم خيركم لأهله واناخيرمنكم لأهلي (رواه ابن حبان)<sup>14</sup>

Sebaik baik kalian adalah yang berbuat baik dengan keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. (HR. Ibnu Hibban)

Dalam hadis ini Rasulullah langsung memberikan contoh kepada umatnya agar berbuat baik kepada keluarga dengan mendahulukan segala kebutuhan keluarga sebelum kebutuhan pribadi yang berhubungan dengan orang banyak ataupun hubungan pribadi yang berhubungan dengan kedudukan dan posisi jabatan, yang sudah tentu bukan berarti harus menyepelkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di luar rumah. Kalau dahulu Rasulullah mengeluarkan hadis ini karena ada seorang laki-laki yang selalu memukuli istrinya padahal dia sering menggauli istrinya. Dalam kitab Fatawa mu'ashirah yang dikarang oleh Dr. Yusuf qardlawi beliau mengatakan “Ada sebagian perandai orang Arab itu malamnya istri digauli pagi-pagi sudah dipukuli maka turunlah hadis itu”.<sup>10</sup> Dalam konteks Fikih mubadalah yang berafiliasi kepada masalah maka perintah agar tidak melakukan perbuatan kasar ditujukan kepada pasangan suami istri karena walaupun mayoritas laki-laki yang diidentikan berbuat kasar, laki-laki yang tidak pernah mengerti perasaan perempuan akan tetapi ada juga laki –laki yang mengerti tentang perempuan melakukan segala kewajibannya tetapi perempuan yang selalu kasar dan banyak tuntutan.

---

<sup>10</sup>Hadi Tri Indarto, “AHWAL AS-SYAHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM” (UIN Walisongo, 2015).



Dalam Fikih mubadalah tidak serta merta apa yang ada dalam fikih klasik yang seharusnya istri mendapat pengajaran dari suami berarti dibalik, suami yang harus dapat pengajaran atau informasi dari istri, tetapi harus adanya keseimbangan dalam penghargaan<sup>11</sup>.

Laki-laki harus berani mengakui perempuan, jika perempuan itu memang hebat dan lebih berkompeten dari dirinya. Kemapanan seorang suami yang harus dihormati dengan alasan suami wajib mendidik istri itu sudah tidak berlaku lagi mengingat para perempuan sekarang juga sudah sama-sama sekolah dan mendapatkan pendidikan. Keegoisan dan keangkuhan laki-laki atas nama suami yang merasa lebih tinggi derajatnya karena berbagai faktor, baik agama budaya politik atau budaya perlahan harus membuka hati, karena sejatinya dalam kitab-kitab yang menyuguhkan suami harus dihormati, istri harus izin suami ketika akan keluar rumah sekalipun keluar rumah itu menjenguk orang tua yang sakit, itu karena lebih kepada faktor sosiologi dan budaya serta keamanan ketika itu.

### 3. Hak dan Kewajiban mendapatkan perlindungan

Hak dan kewajiban seorang suami dan istri adalah wajib mendapatkan perlindungan dari pasangan. Kalau bahasa al-Quran adalah *Hunna libaasun lahunna wa antum Libasun lahum* maka sangat tepat jika dikatakan bahwa seorang suami dan seorang istri harus sama-sama berkeinginan untuk melindungi. Secara fisik laki-laki mampu melakukan hal-hal yang besar secara fisik, misalnya untuk menganagkut barang yang besar-besar, atau melindungi pasangannya dari binatang buas yang akan menggangukannya. Seorang istri harus melakukan perlindungan terhadap suami dengan menyuguhkan hal-hal yang membuat suami terlindungi dari berbagai penyakit. Term saling memberikan perlindungan dalam berumah tangga adalah hal yang sangat menarik untuk sam-sama dibahas dan disosialisasikan mengingat kemapanan yang ada di masyarakat sudah sangat lama dan mengakar dari tahun ketahun.

Dalam firman Allah Surat Al Tahrir ayat 6:

---

<sup>11</sup>Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.



”Artinya: *Hai orang-orang yg beriman, peliharalah dirimu keluargamu dari api neraka.*

Dalam ayat ini walaupun dlamirnya antum tapi yang menunjukkan laki-laki tapi yang dimaksud dalam perintah tersebut adalah laki-laki dan perempuan. Jika seorang suami maka kewajibannya adalah melindungi istri dan keluarganya, begitu pula dengan seorang istri harus melindungi suami dan keluarganya, baik baik fisik maupun psikis<sup>12</sup>. Kata menjaga yang diperintah oleh al-Quran yaitu menjaga keluarga dari hal-hal yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Konsekuensinya seseorang akan selamat dari neraka ketika seseorang tersebut melakukan segala perintah-perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Untuk membuat keluarga harmonis dan sinergis dalam dalam menyelesaikan tugas melakukan peran masing-masing dalam sebuah keluarga maka harus saling mensupport antara suami dan istri dalam meningkatkan ketakwaan, dan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar.

#### 4. Hak dan Kewajiban Membrikan Nafkah Keluarga

Hubungan suami Istri adalah hubungan kerjasama yang paling bersinergi seperti kedua tangan yang harus mengambil peran secara otomatis. Jika dalam konsep fikih klasik yang berkewajiban memberi nafkah adalah seorang suami maka dalam fikih mubadalah tidak harus suami tetapi siapapun yang paling berkompeten dan berkesempatan untuk memberikan nafkah itulah yang berkewajiban menopang ekonomi keluarga dengan dasar ibadah walaupun Al- Quran menegaskan dalam surat al-Baqarah yang wajib memberikan nafkah adalah suami atau ayah bagi anak-anaknya.

---

<sup>12</sup> *Ibid*



16

... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik ... (al-Baqarah /2: 233).

#### D. KESIMPULAN

Diantara kewajiban pasangan suami dan istri adalah mu'asyarah bilma'ruf menggauli secara baik, yang dimaksud ma'ruf adalah perlakuan baik menurut syara' dengan memperlakukannya dengan baik dan meninggalkan hal-hal yang membahayakan. Norma mu'asyarah bilma'ruf antara suami dan istri secara mubadalah adalah etika puncak dari ruh seluruh ajaran dan aturan dari seluruh ajaran Islam dalam sebuah pernikahan yang mana mubadalah sebagai satu konsep dan metode menuju kemaslahatan. Perspektif kesalingan dalam norma mu'asyarah bilma'ruf, dengan memastikan perempuan dan laki-laki sama sama mendapatkan kebaikan. Menikah dan berkeluarga seyogyanya tidak menjadi penghalang bagi siapapun baik laki-laki ataupun perempuan dalam mengembangkan potensi masing-masing sebagai manusia secara maksimal. Hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam perspektif mubadalah harus saling membantu, satu sama lain berkeinginan untuk meringankan beban pasangan dalam menyelesaikan urusan rumah tangga dalam berbagai aspek. Di era modern ini banyak perusahaan atau instansi yang lebih memilih tenaga kerja perempuan. Ketika beban nafkah keluarga ditanggung oleh seorang istri maka urusan domestik harus pindah kepada seorang suami. Sakinah mawaddah wa rahmah, itu harus jadi tujuan pernikahan dengan cara mubadalah semua pihak menjadi hamba yang sama di mata sang pencipta harus betul-betul direalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>4</sup> Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- <sup>3</sup> Achmad Asfi Burhanudin. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 133–52. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.
- Aldian Muzakky, Muhammad. "ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH 'IDDAH BAGI." UIN Walisongo, 2019.
- <sup>9</sup> Aziz, Abd. "Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2019): 466–89. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.68>.
- <sup>10</sup> Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.
- <sup>15</sup> Indarto, Hadi Tri. "AHWAL AS-SYAHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM." UIN Walisongo, 2015.
- <sup>5</sup> Jauharatun, Jauharatun. "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2017): 158. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.555>.
- <sup>12</sup> Prihatinah, Tri Lisiani. "Persepsi Pegiat Jender Terhadap Konsep Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tentang Status Kepala Keluarga." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.12>.
- <sup>7</sup> Saihu. "PENDIDIKAN SOSIAL YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AT-TAUBAH AYAT 71-72." *Jurnal Pendidikan Islam* 09, no. 01 (2020): 127–48. <https://doi.org/10.30868/ei.v9i01.703>.
- Santoso, Lukman Budi. "EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA ( Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira ' Ah Mubadalah )." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2019): 107–20.

Werdiningsih, Wilis. "PENERAPAN KONSEP MUBADALAH DALAM POLA  
PENGASUHAN ANAK." *Ijougs* Vol. 1, no. Nomor 1 (2020): 1–16.



# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.iainbengkulu.ac.id">ejournal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://referensi.mubaadalahnews.com">referensi.mubaadalahnews.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://ejournal.iaifa.ac.id">ejournal.iaifa.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://garuda.ristekdikti.go.id">garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1%
7	<a href="http://jurnal.stitalamin.ac.id">jurnal.stitalamin.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://jurnalptiq.com">jurnalptiq.com</a>	

Internet Source

1%

10

[sintadev.ristekdikti.go.id](http://sintadev.ristekdikti.go.id)

Internet Source

1%

11

Submitted to Republic of the Maldives

Student Paper

1%

12

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)

Internet Source

1%

13

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

1%

14

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

1%

15

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

1%

16

[vienmuhadisbooks.com](http://vienmuhadisbooks.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off